

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP  
EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANG TUA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

Oleh :

**Sarah Epafras Ronauli Nainggolan<sup>2</sup>**

**Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>**

**Deizen D. Rompas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Eksplorasi anak oleh orang tua merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang secara tegas dilarang oleh hukum nasional dan konvensi internasional. Artikel ini mengkaji secara yuridis pengaturan dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi anak oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana norma hukum mengatur larangan eksploitasi dan bagaimana negara melalui instrumen hukumnya memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok rentan. Permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua sering kali didasari oleh alasan ekonomi, budaya patriarki, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menjadikan anak-anak sebagai korban yang terpaksa kehilangan hak atas pendidikan, tumbuh kembang yang layak, dan perlindungan hukum. Praktik eksploitasi ini tidak hanya melukai fisik dan mental anak, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat terhadap posisi anak sebagai subjek hukum yang mandiri perlu diperkuat melalui edukasi dan kampanye sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum

yang kuat, namun efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan sosial, keterbatasan aparat penegak hukum, serta budaya permisif di lingkungan masyarakat turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya multisektor untuk memperkuat perlindungan anak, baik melalui aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen negara dalam menjamin perlindungan anak melalui penguatan regulasi dan pelaksanaan hukum yang konsisten. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan institusi pendidikan dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap hak-hak anak menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya eksploitasi sejak dalam keluarga. Artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam upaya pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia.

Kata Kunci : *Eksplorasi Anak, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Orangtua.*

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Namun, masih ditemukan praktik eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dengan dalih kondisi ekonomi. Bentuk eksploitasi ini meliputi memaksa anak mengemis, berdagang di jalan, hingga bekerja dalam sektor informal yang membahayakan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 210711010241

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan landasan kuat bagi perlindungan anak. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan.

Eksplorasi anak oleh orang tua memberikan gambaran dengan berbagai pelanggaran serius terhadap undang-undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia, di mana tindakan ini secara jelas melanggar hak-hak dasar anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi ekonomi atau seksual; eksploitasi ini juga mencerminkan kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan pengasuhan yang baik, serta tanggung jawab negara untuk melindungi anak-anak dari situasi berbahaya<sup>5</sup>

Eksplorasi anak adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai alasan di balik fenomena ini:

#### 1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama eksploitasi anak. Keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali merasa terpaksa untuk mengirim anak-anak mereka bekerja, sering kali dalam kondisi yang tidak aman dan tidak layak. Dalam banyak kasus, pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan anak digunakan untuk membantu keluarga bertahan hidup,

sehingga anak-anak menjadi sasaran eksploitasi oleh majikan yang tidak bertanggung jawab;

#### 2. Kurangnya Akses Pendidikan

Anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan kondisi hidup mereka di masa depan. Ketika pendidikan tidak tersedia atau terjangkau, anak-anak lebih cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan, dan banyak yang dipaksa untuk bekerja sejak usia muda, sehingga memperkuat eksploitasi;

#### 3. Kelemahan Perlindungan Hukum

Di banyak negara, meskipun ada undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak dari eksploitasi, penegakan hukum sering kali lemah. Korupsi, kurangnya sumber daya, dan ketidakpedulian terhadap isu-isu perlindungan anak dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak anak yang tidak ditindaklanjuti. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, anak-anak menjadi sasaran empuk bagi para pelaku eksploitasi;

#### 4. Norma Sosial dan Budaya

Norma dan nilai yang ada dalam masyarakat juga berperan dalam eksploitasi anak. Dalam beberapa budaya, anak-anak dianggap sebagai sumber pendapatan yang sah, atau ada pandangan bahwa bekerja sejak dini adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini sering kali

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



mengarah pada legitimasi eksploitasi dan mengabaikan hak-hak anak;

5. Permintaan Pasar

Eksplorasi anak sering didorong oleh permintaan pasar untuk pekerjaan murah dan layanan tertentu. Dalam sektor-sektor seperti pertanian, industri tekstil, dan pekerjaan domestik, anak-anak sering kali dipekerjakan karena mereka dapat dibayar lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Permintaan ini mendorong perekrutan anak-anak ke dalam pekerjaan yang berisiko dan berbahaya;

6. Keterbatasan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak dan dampak negatif eksploitasi dapat memperburuk situasi. Banyak orang tua dan anggota masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa mereka melanggar hak-hak anak dengan mengizinkan atau memaksa mereka bekerja.

Menurut data yang dirilis oleh berbagai lembaga, termasuk UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka eksploitasi anak, baik dalam bentuk pekerja anak, perdagangan anak, maupun eksploitasi seksual masih sangat tinggi. Salah satu bentuk eksploitasi yang sering terjadi adalah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Hal ini menjadi perhatian serius karena orang tua seharusnya menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang, bukan justru menjadi pihak yang mengeksploitasi anak mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi

anak, di antaranya menjadikan anak sebagai pengemis, menjual tissue, menjual buah salak, di mana tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak;

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang eksploitasi anak oleh orangtua.
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap anak.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi pustaka (*library research*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

## Pembahasan

### A. Pengaturan tentang Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sering terjadi terutama dalam hal mempekerjakan anak. Seorang anak kecil yang diberdayakan untuk berdagang asongan di pinggir jalan agar menarik simpati masyarakat membeli barang dagangannya, untuk memperoleh sebuah uang yang tidak sedikit tanpa melihat kehidupan serta pendidikan masa kecilnya. Dalam konteks mempekerjakan anak, eksploitasi dapat berupa:

1. Mempekerjakan anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat usia kerja. Mempekerjakan anak dalam kondisi kerja yang berbahaya atau tidak manusiawi;

2. Mempekerjakan anak dengan jam kerja yang berlebihan sehingga mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka;
3. Memaksa anak untuk bekerja atau menahan upah mereka.

Banyak peraturan yang mengatur mengenai eksploitasi anak khususnya pada pekerja anak, namun peraturan ini masih kurang diterapkan di kalangan masyarakat disebabkan banyak faktor. Peraturan yang seharusnya mengikat justru tidak diberlakukan dengan baik. Peraturan-peraturan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945<sup>6</sup>
  - Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*
  - Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."* Ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta mendukung argumen bahwa mereka seharusnya tidak dipekerjakan.
  - Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak*

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta memberikan landasan hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak di eksploitasi sebagai pekerja.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu di lindungi, di hormati, dan di pertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya pada anak.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: *"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*<sup>8</sup> Maka dari itu, dalam hal ini pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Salah satunya dengan cara

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.



menciptakan aturan hukum tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa pekerja anak itu merupakan anak yang bekerja dalam situasi tertentu yang dapat membahayakan kesejahteraannya, melanggar hak-haknya bahkan merusak masa depannya. Undang-Undang ini menyatakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 ayat (15) menyatakan, *“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”*

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap anak-anak di dunia kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan mempekerjakan anak. Pasal-pasal terkait, yaitu:<sup>10</sup>

- Pasal 68 berbunyi: *“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”*
- Pasal 69 ayat (1) berbunyi: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu*

*perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”* Secara tegas dikatakan bahwa anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan apa pun. Hal ini jelas bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan potensi bahaya yang bisa merusak perkembangan fisik, mental, serta pendidikan mereka. Sedangkan, pada anak yang berusia antara 13 hingga 18 tahun hanya diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan serta tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan atau waktu istirahat.

- Pasal 69 ayat (2) poin c berbunyi: *“waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.”* Pembatasan tersebut guna untuk memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak untuk bersekolah, bermain, serta beristirahat. Yang dimana itu merupakan hak dari mereka.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Ini memberikan rincian tentang BPTA dimana anak di bawah 18 Tahun tidak boleh terlibat di dalamnya. Konvensi juga menuntut Negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## B. Penegeakan Hukum terhadap Orangtua yang melakukan Eksploitasi terhadap Anak

Salah satu bentuk untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya suatu larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Larangan dan sanksi tersebut terpatrit dalam ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>56</sup> Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>11</sup> Dalam hal ini, orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar undang-undang tersebut karena seharusnya orang tua adalah pendidik utama bagi seorang anak.

Penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:<sup>12</sup>
  - Pasal 76I berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak.”
  - Pasal 88 berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 330 berbunyi:<sup>13</sup>
  - Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum bermur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dari segi aspek struktur hukumnya aparat penegak hukum sudah melakukan tugas tanggung jawabnya dengan maksimal, dengan melakukan pencegahan fisik yang dilakukan dengan mengatur, mengawal dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang di anggap dapat menjadi sarana eksploitasi anak. Patroli dapat dilakukan secara terstruktur dan terjadwal sehingga dapat mengurangi jumlah eksploitasi anak. Dilakukan juga kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan arahan kepada masyarakat.

Dari segi budaya hukumnya, kesadaran hukum dari masyarakat masihlah kurang sehingga untuk kasus eksploitasi anak masih ada ditemukan. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua atau kerabat dekat anak tersebut yang malah mengeksploitasi anak mereka dengan alasan faktor ekonomi. Di sini

<sup>11</sup> Muh.Imron Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Lex Privatum, X1, 4 (Mei, 2023).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 330



diperlukan peran dari struktur hukum aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi eksploitasi anak ada dua yaitu:

1. Secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.
2. Secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:
  - Pencegahan secara fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli;
  - Mencegah yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak dapat dilakukan dengan tiga cara yakni:<sup>14</sup>

1. Penghapusan  
Yang muncul berdasarkan adanya asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain, sehingga sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktik kerja anak harus dihapuskan.
2. Perlindungan  
Anak yang telah dipekerjakan harus mendapatkan perlindungan dari pihak yang memiliki wewenang untuk

melakukan tindakan penanggulangan pekerja anak.

3. Pemberdayaan atau pembinaan, Anak maupun orang tua yang mempekerjakan anaknya pada suatu bidang pekerjaan baik milik pribadi maupun pada orang lain harus diberikan pembinaan mengenai dampak buruk dari pekerjaan yang diberikan tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang eksploitasi anak oleh orang tua khususnya pada pekerja anak mengacu pada beberapa aturan hukum yang ada, namun peraturan ini masih kurang diterapkan di kalangan masyarakat disebabkan banyak faktor. Peraturan yang seharusnya mengikat justru tidak diberlakukan dengan baik. Peraturan-peraturan yang ada adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
2. Penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor

<sup>14</sup> Nur Jannani dan Uswatul Fikriyah, Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender, 2016, h. 19.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 88 menyatakan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 330 menyatakan dapat dikenai sanksi pidana penjara.

masyarakat memiliki kesadaran terhadap hukum karena dengan tingginya kesadaran hukum, masyarakat dan orang tua akan memiliki kesadaran mengenai pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan dan sosialnya, sehingga mampu menciptakan anak yang berkualitas.

## B. Saran

1. Meskipun pengaturan hukum terkait pekerja anak sudah ada, akan tetapi penerapannya masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam implementasi peraturan yang lebih tegas, terutama untuk mengatasi pekerja anak di sektor-sektor berbahaya. Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak terlaksana dengan baik dan efektif serta memberikan pemahaman berupa sosialisasi mengenai dampak buruk pemberian pekerjaan bagi anak kepada orang tua dan juga pelaku usaha agar tidak lagi mempekerjakan anak.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan patroli sehingga dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Anak-anak pasti takut apabila bertemu dengan polisi, jadi alangkah lebih baiknya jika Polisi khusus anak itu ada. Polisi anak yang dimaksud itu bertugas untuk menangkap setiap anak di jalanan dan dibawa menghadap ke orang tua mereka masing-masing. Atau dapat juga melakukan penyuluhan agar

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, Hlm.52.
- Koesnan, RA Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99.
- Bismar Siregar, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90
- Sugiri, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25. Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak (Yogyakarta: Deepublish, 2016,) h.1
- Kartini kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak, Sari Psikologi Terapan (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 48.
- Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 50. Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga (Jakarta: Kencana Prenadame di Group, 2012), h. 22.
- Ibnu Amshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), 14.



Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 87.

Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.35.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 269.

Muhammad Ashri, "Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar", CV. Social Politik Genius (SIGn) Agustus 2018, Hlm 2.

Widiada Gunakaya, "Hukum Hak Asasi Manusia" CV Andi Offset, Yogyakarta 2017, Hlm 113-114.

Tutik Asmorowati, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 30-31.

Sentika, R. 2003. Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi. Jurnal Sosioteknologi. 11 (6): 50-65.

Usman, H. dan Nachrowi, D.N. 2004. Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan eksploitasi) Kajian Kualitatif, Jakarta: PT Gramedia.

## JURNAL/WEBSITE

Aghnia.Wulandari,<http://naynatasantana.ngeblog.com/2010/03/02/sosialisasimasyarakattentang-eksploitasi-anak/>, 25-03-2010, jam 03:00.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pedoman Penanganan Anak Berhadapan

dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana) (Jakarta, 2007), 1.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>,

Shofiyul Fuad Hakiki, 2015, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: h. 55.

Dewi Ayu Hidayati, dkk., "Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, I. 1. (Juni, 2022).

Waludi, "Hukum Perlindungan Anak" Maju Mundur, Bandung 2009. halaman 23. [https://www.researchgate.net/publication/334961822\\_KEDUDUKAN\\_DAN\\_FUNGSI\\_KOMISI\\_PERLINDUNGAN\\_ANAK\\_INDONESIA\\_DALAM\\_MELINDUNG\\_HAK\\_HAK\\_ANAK/link5d477ca34585153e593cf43e/download](https://www.researchgate.net/publication/334961822_KEDUDUKAN_DAN_FUNGSI_KOMISI_PERLINDUNGAN_ANAK_INDONESIA_DALAM_MELINDUNG_HAK_HAK_ANAK/link5d477ca34585153e593cf43e/download), diakses pada 18 Februari 2023, Pukul: 23.09 WITA.

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17824/9161>, Diakses Pada 18 Februari 2023, Pukul: 12.56 WITA.

FitraOktoriny, "Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi", Journal of Swara Justisia, VII, 2 (Juli, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Pekerja Anak", Jakarta : BPS, Agustus 2022. Muh.Imron Abraham, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ", Lex Privatum, X1, 4 (Mei, 2023).

Made Satria Wibawa Nugraha dan Suatara Putrawan, Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Udayana, Hlm. 5.

Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

Ratna Artha Windari, Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia, 2002,h.4.

Nur Jannani dan Uswatul Fikriyah, Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender, 2016, h. 19.

Syarifuddin, Rahman & Hambali, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar,2021, h.8.

#### **PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai